

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan bahwa terdapat 28.856 desa yang berlokasi disekitar hutan, secara keseluruhan kehidupan masyarakat di sekitarnya sangat bergantung pada hutan. Namun masih terdapat beberapa desa yang kehidupan masyarakatnya kurang memungkinkan dikarenakan masyarakatnya tidak dilibatkan dalam pengelolaan. Beberapa pihak beranggapan bahwa masyarakat tersebut kurang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan kawasan hutan dan hanya memanfaatkan hasil hutan tanpa memperhatikan faktor lingkungan sekitar. Pemerintah melalui KLHK telah menurunkan Program Perhutanan Sosial (PS). Program ini berupaya memberikan hak kepada masyarakat yang berupa akses legal. KLHK terus berupaya mensosialisasikan program perhutanan sosial ini melalui berbagai cara, agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan dapat merasakan manfaat dari program ini. Program perhutanan sosial tercantum dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomer 09 tahun 2021 yang berisi Perhutanan sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama ntuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan serta dinamika sosial budaya.

Program sosial ini bertujuan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengelola hutan yang mana hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan hutan desa. Skema yang terkandung dalam program perhutanan sosial meliputi: Hutan Desa yang disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum memiliki perizinan untuk di kelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, Hutan Kemasyarakatan yang disingkat HKM adalah kawasan hutan yang manfaatnya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang

dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas. Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan, Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat Hukum Adat.

Program perhutanan sosial ini sangat penting jika diimplementasikan dengan baik karena ini merupakan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa di sekitar hutan. Dimana program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, memanfaatkan lahan hutan. Namun dalam menjalankan se Pemberian hak akses kelola perhutanan sosial harus benar-benar dipastikan serta tepat pada sasaran. Program Perhutanan Sosial membuka peluang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah.

Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam pengelolaan. Hingga saat ini, terdapat 3 kategori hak hutan yang dapat diajukan yaitu hak terhadap Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial. Masyarakat yang menerima program ini harus sesuai dengan kriteria, diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan, tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Namun untuk masyarakat yang belum mendapatkan akses kelola hutan dan mereka ingin mengajukan menjadi anggota perhutanan sosial dikarenakan kehidupannya yang sangat bergantung terhadap kawasan hutan, maka mereka harus segera mendatangi dan juga meminta permohonan kepada ketua KTH sesuai area wilayah dengan syarat memenuhi kriterianya serta memenuhi segala aturan yang ada di dalamnya.

Salah satu wilayah yang mendapatkan program perhutanan sosial adalah Desa Sidomukti, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyerahkan SK No 4291/KEMENLHK-PKL/PKPS/PSL./4/2019 tentang Pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (Kulin KK) antara gabungan kelompok tani

hutan (Gapoktanhut) Sidomukti dengan kesatuan pemangkuan hutan (KTH) dengan luas wilayah 743 Hektar,tidak hanya hutan produksi saja tetapi dikawasan hutan sidodadi juga terdapat hutan lindung.

Dalam pengelolaan program perhutanan sosial yang harus dilakukan oleh pengurus gapoktanhut sidomukt yaitu dengan menyiapkan berbagai perencanaan untuk kedepannya, serta menetapkan kembali tujuannya. Selanjutnya dalam suatu program pasti terdapat pendukung dan faktor penghambat. Maka dengan begitu hal tersebut perlu diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial di desa sidodadi agar kita dapat mengetahui apakah .

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas mengenai maka tulisan ini dirangkum menjadi dua pokok rumusan masalah, yaitu:Bagaimana Evaluasi dan implikasi program perhutanan sosial kesejahteraan masyarakat di desa sidodadi kecamatan tempurejo kabupaten jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dari nantinya penulis dapat mengetahui apakah kebijakan sesuai dengan rencana atau bahkan kebijakan mengalami kendala dikarenakan munculnya persoalan yang tetjadi .Penulis mendapatkan gambaran mengenai bagaimana program pengelolaan perhutanan sosial di Desa Sidodadi kecamatan Tempurejo dalam menanggulangi perubahan taraf hidup kesejahteraan masyarakat Desa Sidodadi baik sebelum dan pasca menerima akses kelola hutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan atau pembelajaran mengenai pengelolaan perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti lain diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini, sehingga kedepannya dapat mengevaluasi lagi apabila melakukan penelitian sejenis.

- b) Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan mengenai bagaimana program pengelolaan perhutanan sosial di desa sidodadi kecamatan tempurejo dalam menanggulangi perubahan taraf hidup kesejahteraan masyarakat desa sidodadi baik sebelum dan pasca menerima akses kelola hutan